



Early Islamic Economics: A Review of the Practices and Policies of the Prophet Muhammad and Khulafaurrasyidin

Rosmah*, Sirajuddin, Sudirman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*rosmahjamaal@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri ekonomi Islam pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadist. Sistem Ekonomi Islam bertujuan untuk membumikan syariat Islam dalam sistem keuangan suatu negara secara kaffah dan dapat mensejahterakan masyarakat secara umum. Nabi Muhammad sebagai panutan seluruh umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan telah mentransformasikan sistem ekonomi untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia. Pada masa pemerintahannya, Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin dan utusan Allah Swt telah mengubah sistem ekonomi dan keuangan Negara dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Setelah Rasulullah Saw wafat, kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh para sahabatnya yang biasa disebut Khulafaurrasyidin ada empat periode kepemimpinan yaitu, kepemimpinan Abu Bakar Ashidiq, Umar bin Al-Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan fiskal pada masa Khulafaurrasyidin tidak mengalami perubahan yang signifikan karena para khalifah meneruskan apa yang telah dirintis dan dijunjung tinggi oleh Rasulullah dalam mengatur perekonomian negara.

Kata kunci: Ekonomi Islam, kebijakan, Nabi Muhammad, Khulafaurrasyidin

Abstract

This article aims to trace Islamic economics during the time of the Prophet and Khulafaurrasyidin. Islamic economics is an economic system based on the values of Islamic teachings sourced from the Qur'an and Hadith. The Islamic Economic System aims to ground Islamic sharia in the financial system of a country in a kaffah manner and can prosper the community in general. The Prophet Muhammad as a role model for all mankind in various aspects of life has transformed the economic system to bring benefits to all humans. During his reign, the Prophet Muhammad served as the leader and messenger of Allah and then changed the State's economic and financial system by the provisions of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet (saw). After the Prophet Saw died, his leadership was continued by his companions commonly called Khulafaurrasyidin there were four

periods of leadership, namely, the leadership of Abu Bakr Ashidiq, Umar ibn Al-Khattab, Usman ibn Affan, and Ali ibn Abi Talib. Fiscal policy during the Khulafaurrasyidin period did not experience significant changes because the caliphs continued what had been pioneered and upheld by the Prophet (saw) in regulating the country's economy.

Keywords: *slamic Economics, policy, Prophet Muhammad, Khulafaurrasyidin*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah islam (Ulum & Ulum, 2023). Pemikiran islam diawali sejak nabi muhammad saw dipilih sebagai rasul. Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan masalah hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi

Secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses, dan cara mendapatkan serta mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan (Kelibia, 2021). Ilmu ekonomi islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an, akan tetapi pemikiran tentang ekonomi islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Landasan utama pemikiran ekonomi islam adalah Al-Qur'an dan hadits (Fauzan, 2019).

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah Saw.

Setelah masa itu banyak sarjana Muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot yang memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat pula serta didukung oleh fakta- fakta empiris.

Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan berbagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah " ekonomi Islam ", " ekonomi ilahiyah ", atau " ekonomi qur'ani ". Bahkan ada pula yang menyebutnya " ekonomi *rahmatan lil 'alamin* ". Perbedaan istilah ini sekaligus

menunjukkan bahwa istilah “ ekonomi Islam “ bukanlah nama baku dalam terminologi Islam (Mufid, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur, penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggabungkan literature, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis referensi seperti jurnal ilmiah, buku, artikel dan artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ekonomi Islam Pada Masa awal Pemerintahan Islam

Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Peletakan dasar – dasar dan aturan perekonomian dalam islam dimulai setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah. Pada awal pemerintahannya Nabi Muhammad saw membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Dengan melakukan beberapa langkah strategis yang merupakan ujung tombak perjuangan Rasul dalam menegakkan negara dan syiar islam yaitu:.

1. Membangun masjid yang dijadikan sebagai Islamic Center.
2. Menjalin Ukuwah islamiyah antara kaum anshor dan kaum muhajirin. (bertujuan agar anshor dan muhajirin semakin dekat dan memutus permusuha antar kaum)
3. Membuat Konstitusi negara.
4. Menjamin kedamaian negara .
5. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya
6. Meletakkan dasar – dasar keuangan negara (Karim, 2010)

B. Sistem Ekonomi dan kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah

Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad saw, dipilih sebagai seorang rasul (Utusan Allah). Pada masa kepemimpinannya, Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fiqh), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi.

Masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Salah satu upaya yang dilakukan Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar berupa nilai-nilai hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah saw. Berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Pada masa ini Al-Qur'an merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad Saw dalam menerapkan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam semua aspek perilaku ekonomi.

Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Beberapa prinsip-prinsip yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Penguasa tertinggi dan pemilik seluruh alam semesta adalah Allah SWT
2. Semua titipan yang dimiliki dan didapat adalah sepenuhnya dari Allah SWT dan atas seizin Allah SWT. Maka dari itu manusia-manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang beruntung.
3. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
4. Manusia bukanlah pemilik alam semesta, melainkan hanyalah seorang khalifah Allah SWT.
5. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan.
6. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang miskin.
7. Menyusun sistem pertahanan (Adiwarman Azwar Karim, 2017).

Dibidang perdagangan Rasulullah meletakkan aturan yang harus diamalkan manusia yaitu: (Fauzan, 2019)

1. Jujur dalam berdagang
2. Larangan melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur tipuan (Ghrrar)
3. Larangan riba

Adapun yang menjadi sumber pendapatan Negara pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut (Karim, 2010):

1. Zakat Mal

Zakat merupakan sumber pendapatan Negara pada masa rasulullah yang disyariatkan tahun ke-9 H.

2. Seperlima dari harta rampasan perang

Harta rampasan perang merupakan harta yang diperoleh melalui peperangan. Nabi membagi *ghanima* berdasarkan nash yang di wahyukan kepadanya seperti yang terdapat dalam Q.S al-Anfal yang turun pada tahun ke-2 Hijriyah, bahwa seperlimanya (khums) menjadi milik Allah dan rasul, karib kerabat rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir.

3. Jizyah (pajak perorangan kaum zimmi)

Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada warga Negara non muslim sebagai konsekuensi dari perlindungan terhadap jiwa dan harta mereka serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kompensasi dari dibebaskan dari kewajiban ikut.

4. Kharaj (Pajak hasil pertanian)

Kharaj merupakan pajak atas tanah pertanian yang dikenakan kepada warga Negara non muslim.

5. Usyur (Pajak bea/cukai)

Usyur merupakan pajak bea impor yang dibebankan kepada para pedagang.

6. Fai

Fai merupakan harta rampasan yang diperoleh bukan melalui peperangan tetapi dengan jalan damai.

7. Harta Warisan kalalah (orang yang tidak mempunyai ahli waris)

Harta waris orang kalalah dimasukkan menjadi kas Negara.

8. Wakaf, sedekah

Selain sumber pendapatan terdapat juga Pengeluaran Negara pada masa rasulullah saw yaitu:

1. Pengeluaran primer yang meliputi : Pembiayaan pertahanan, pembiayaan gaji untuk wali, guru, imam, muadzin, pejabat negara lainnya, pembayaran upah kepada para sukarelawan dan pembayaran utang negara
2. Pengeluaran sekunder yang meliputi: bantuan orang belajar agama dimandinah, hiburan untuk delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka, pembayaran utang untuk orang meninggal dalam keadaan miski, pembayaran tunjangan untuk anak sanak saudara rasulullah saw.

C. Bait al-Mal

Dalam pengelolaan keuangan Negara pada masa ini rasulullah memusatkan kegiatan tersebut dibaitul mal yang berada di masjid Nabawi. *Bait al-mal* merupakan lembaga keuangan Negara yang berfungsi menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang Negara sesuai aturan syariat. Rasulallah saw merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ke tujuh, yakni semua hasil pendapatan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai kebutuhan negara. Status hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan individu. Tempat pengumpulan pendapatan negara disebut baitul maal atau kebendaharaan negara.

Lahirnya baitul maal disebabkan sebuah kebutuhan umat islam pada saat perang badar dan umat islam belum ada tempat dan konsep regulasi terkait alokasi pembagian harta rampasan perang (ghanimah), maka pada saat itu Rasulallah SAW setiap memenangkan perang dan mendapatkan harta rampasan perang dibagikan secara

langsung pada saat itu pula. Peristiwa itu membuat pembagian harta kurang rapih bahkan terjadi sebuah percekcoakan antar kalangan sahabat, maka Allah turunkan ayat ke 41 dalam surat alAnfal berikut ini.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا
أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمَيِّزِ الْجُمُعَةِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang,³¹² maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil,³¹³ jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan.³¹⁴ Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat ini yang menjelaskan tentang seperlima dari perolehan harta rampasan adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Dengan turun ayat ini Rasulullah SAW berinisiasi membangun sebuah tempat untuk penyimpanan dan sekaligus pembagian harta umat islam yang di terima dari harta rampasan perang (ghanimah) serta selanjutnya lebih luas menjadi penerimaan dari sektor lain seperti zakat, pajak, sedekah dan lain sebagainya.

D. Sistem Ekonomi Pada Masa Khulafaurrasyidin

Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh para khulafaurrasyidin, dimana kepemimpinan tersebut terjadi empat fase.

1. Khalifa Abu Bakar Assiddiq

Abu Bakar Ashidiq mendapat kepercayaan pertama dari kalangan muslim untuk menggantikan rasulullah saw setelah wafat dan diangkat menjadi pemimpin negara. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu bakar Ashidiq dalam menyempurnakan ekonomi adalah:

1. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak membayar zakat.
2. Teliti dalam mengelolah dan menghitung zakat
3. Pengembangan baitul maal
4. Pengangkatan penanggung jawab baitul maal (Aini, 2022)

Pada masa pemerintahannya khususnya dibidang ekonomi masi melanjutkan kebijakan dan mengembangkan sumber pendapatan yang ada pada masa pemerintahan rasulullah seperti Zakat, khums min al-ghanaim, kharaj, jizyah, usyur, warisan khalalah, waqaf dan sadaqah. Seluruh sumber pendapatan ini dikumpulkan di bait al-mal. Adapun pola pendistribusian yang digunakan adalah pola pendistribusian langsung. Harta bait al-mal tidak dibiarkan menumpuk dalam jangka waktu yang lama tetapi di distribusikan kepada kaum muslimin secara merata (Fauzan, 2019). Kebijakan ini berdasarkan pada permintaan kenaikan agregat dan penawaran agregat yang akhirnya menaikkan total pendapatan nasional, selain itu akan akan memperkecil jarak pemisah antara orang kaya dan miskin.

2. Khalifah Umar Ibn Al-Khathtahb

Pada masa kepemimpinan Umar Ibn Khatab, pendapatan Negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kadaan ini dipengaruhi keberhasilan Umar dalam melakukan ekspansi wilayah Islam yang meliputi jazirah Arab, siria, palestina, mesir dan Persia.

Olehnya itu Bait al-mal kembali diaktifkan untuk menghimpun pendapatan Negara. Setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat dan toko masyarakat, khalifah umar ibn khatab menyimpulkan untuk tidak menghabiskan harta baitul mal sekaligus, namun akan menggunakannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, bahkan dipersiapkan juga dana darurat (Saprida, 2021).

Pada masa umar sumber pendapatan Negara berasal dari

- a. Kharaj
- b. Zakat
- c. Ushr(Pajak)

d. Sedekah dari non muslim

Cikal bakal lembaga baitulmal yang telah didirikan oleh Rasulullah saw dan dilanjutkan oleh Abu bakar As-shidiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Umar bin khatab sehingga menjadi lembaga permanen. Pembangunan baitulmal yang difasilitasi dengan system administrasi yang teratur dengan baik dan rapi.

Untuk menyalurkan harta baitulmal, khalifa umar ibn al-khatab membentuk beberapa departemen yang dianggap penting

a. Departemen Pelayanan militer

Departemen ini berguna sebagai pendistribusian dana bantuan kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan

b. Departemen kehakiman dan eksekutif

Berfungsi untuk pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif

c. Departemen pendidikan dan pengembangan islam

Berfungsi untuk mendistribusikan dana bagi penyebar agama islam seperti guru, dan juru dakwah

d. Departemen jaminan social

Dibentuk untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

3. Khalifa Utsman ibn Affan

Pemilihan Khalifah ketiga berbeda dengan sebelumnya. Selama masa hidupnya Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu membentuk tim 6 orang sahabat untuk pemilihan pemimipin delanjutnya. Pada masa itu yang akhirnya Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu terpilih sebagai Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar radhiallahu 'anhu. Enam tahun pertama pemerintahannya berjalan baik, namun enam tahun terakhir mengalami guncangan politik, sosial, dan ekonomi yang berakhir dengan pembunuhannya. Ini disebabkan masalah internal umat.

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu sukses melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Cyprus, Tunisia, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan. Ia pula sukses menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah. Tidak hanya itu, pemerintahan Khalifah Utsman radhiallahu 'anhu pula telah sukses menuliskan kembali ayat-ayat Al-Qur'an jadi, "satu huruf" maupun satu jenis yang hingga dikala ini diucap dengan "Mushaf Utsmani" buat menghilangkan keanekaragaman dalam bacaan Al-Qur'an. Utsman melakukannya karena ada rasa khawatir akan tersia-siakannya Al-quran yang disebabkan adanya perbedaan lajjah (pengucapan) dan qiraah (pembacaan) (Kusuma & Zahwa, 2024).

Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu melakukan kebijakan ekonominya dengan melakukan sebagian kebijakan baru dengan menjajaki kebijakan Khalifah Umar radhiallahu 'anhu sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur,
2. Pengembangan kekuatan maritim,
3. Kebijakan keuangan Negara, seperti: Tidak mengambil upah dari kantornya, Mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan dan Membagikan uang kepada masyarakat secara bervariasi.
4. Kemudian pemerintahan Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu melakukan Reformasi zakat yaitu dengan Memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk menaksir hartanya sendiri dan Membebaskan zakat atas harta terpendam.
5. Serta, khalifah Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu juga memperhatikan Kesejahteraan masyarakat (Hitti, Philip K, 2002).

Pada masa 6 tahun kedua pemerintahannya, ada sebagian kebijakan dari Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu yang pada kesimpulannya bermuara pada gejolak politik serta terbunuhnya Khalifah. Adapula kebijakan tersebut merupakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan distribusi harta bayt al-mal: Utsman radhiallahu 'anhu berbeda pendapat dengan Abu Bakar dan Umar radhiallahu 'anhuma. Ia memberikan

lebih banyak hak kepada kerabatnya, sementara pendahulunya membatasi pemberian sesuai standar umum.

- b. Penggunaan dana zakat: Utsman radhiallahu 'anhu menggunakan dana zakat untuk pembiayaan perang dan keperluan lain. Kebijakan ini ditentang oleh banyak sahabat karena dianggap menyalahi ketentuan Al-Qur'an (At-Taubah:60) tentang penyaluran zakat. Akibatnya, terjadi pembatasan perputaran ekonomi dan kesenjangan sosial.
- c. Bonus untuk pejabat negara: Utsman radhiallahu 'anhu memberikan bonus pendapatan kepada pejabat negara, termasuk kepada kerabatnya
- d. Kebijakan kepemilikan tanah: Utsman radhiallahu 'anhu mendorong penduduk Arab untuk menjual harta fai' mereka di wilayah dan menggantinya dengan kavling tanah. Hal ini mengakibatkan munculnya tuan-tuan tanah dan kesenjangan antara pemilik tanah luas dengan penduduk miskin yang tidak memiliki tanah (Sirajuddin & Wardani, 2021).

4. Khalifa Ali Ibn Abi Thalib

Khalifah Ali radhiallahu 'anhu, semasa melaksanakan amanah sebagai amirul mukminin sangat keras mengupayakan tegaknya good governance, salah satu aksi yang lekas diambil ialah memberhentikan pejabat korupsi, antara lain dengan memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya melakukan korupsi. Kebijakan ini jadi langkah yang sangat baik buat membuat pemerintahan yang baik serta Amanah (Karim, 2010).

Sebagai Amirul Mukminin, Ali radhiallahu 'anhu dengan tegas menginstruksikan para gubernur untuk tidak menyalahgunakan kekayaan rakyat atau menerima suap. Ia menganggap praktik-praktik tersebut sebagai penghalang utama antara rakyat dan hak-hak mereka. Dalam satu kejadian, Ali radhiallahu 'anhu menegur keras seorang pejabat yang menerima suap, mengingatkan bahwa perilaku seperti itu telah menghancurkan Masyarakat - masyarakat terdahulu. Ali radhiallahu 'anhu menekankan bahwa tindakan korupsi memaksa rakyat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar demi mendapatkan hak-hak mereka, sehingga akhirnya

menyebabkan merajalelanya kebatilan. Kebijakan Ali radhiallahu 'anhu memberikan pemasukan yang layak kepada para gubernur untuk mencegah suap. Pemikiran dan tindakan Ali radhiallahu 'anhu dalam memerangi korupsi sangat relevan dengan upaya pemerintahan modern saat ini (Chapra, 2001).

Secara universal pemikiran kebijakan dalam bidang perekonomian sepanjang masa pemerintahan Khalifah Ali radhiallahu 'anhu selaku berikut (Chapra, 2001):

- a. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada warga.
- b. Menetapkan pajak terhadap pemilik kebun serta mengizinkan pemungutan zakat terhadap pertanian.
- c. Pembayaran pendapatan pegawai setiap minggunya dan ketentuan kompensasi bagi para pekerja.

IV. KESIMPULAN

Pemikiran dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam. Pengaruh ini tidak hanya terlihat pada masa-masa awal Islam, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan konsep ekonomi Islam modern, seperti Pengaruh terhadap Perkembangan Sistem Ekonomi Islam, Pengembangan Instrumen Fiskal dan moneter seperti Sistem Perbankan dan Keuangan Islam, Prinsip bagi hasil dan kemitraan dalam transaksi keuangan, Zakat dan Filantropi Islam Regulasi Pasar, Praktik hisbah (pengawasan pasar) yang diperkenalkan pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi dasar bagi pengembangan regulasi pasar dalam ekonomi Islam modern, termasuk perlindungan konsumen dan pencegahan praktik monopoli.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K. K. N. (2022). Sistem dan Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Abu Bakar. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 12–25.
- Chapra, M. U. (2001). *Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam*. Gema Insani.
- Fauzan, I. (2019). The the Thingking of Islamic Economy in Muhammad Prophet Era

- (Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad). *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1, March), 51–61.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*.
- Kelibia, M. U. (2021). Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Conventional Di Ambon). *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01).
- Kusuma, F., & Zahwa, E. A. (2024). MANIFESTASI SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN. *Al Hasyimiyah*, 3(01), 52–59.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Prenada Media.
- Saprida, M. H. I. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=vkgnEAAAQBAJ>
- Sirajuddin, A. F. I., & Wardani, A. (2021). *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, 13(1), 77–91. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791>